



Volume 15 (3) (2019) : 257-274

Jurnal Borneo Administrator

p-issn : 1858-0300; e-issn : 2407-6767

<http://samarinda.lan.go.id/jba>

DOI : 10.24258/jba.v15i3.516



PEMERINTAHAN KOLABORATIF SEBAGAI SOLUSI KASUS DEFORESTASI DI PULAU KALIMANTAN: KAJIAN LITERATUR

COLLABORATIVE GOVERNANCE AS SOLUTION FOR DEFORESTATION CASE IN KALIMANTAN ISLAND: A LITERATURE REVIEW

Cahyoko Edi Tando ^a, Sudarmo ^b, dan Rina Herlina Haryanti ^b

^a Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

^b Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta

Email: cahyokou@yahoo.com; sudarmo63@yahoo.com;

rinaherlinaharyanti@staffuns.ac.id

Naskah diterima: 3 Juli 2019; revisi terakhir: 4 September 2019; disetujui: 1 November 2019

How to Cite: Tando, Cahyoko Edi., Sudarmo, dan Haryanti, Rina Herlina. (2019). Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur. Jurnal Borneo Administrator, 15 (3), 257-274. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.516>

Abstract

Indonesia is a country with the largest biodiversity in the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problem also occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia. In fact, it cannot be separated from deforestation issue for plantation, mining, and new residential areas reasons. If there is no monitoring, deforestation will produce increasingly severe forests damage, global climate change, and conservation of native animals in the forest. Collaborative governance is chosen as a means to overcome the problem of deforestation, and cooperate to other actors related to the community and jointly reducing this deforestation. Collaborative governance is considered capable to solve problem, especially from actors from the plantation and mining business sector. Further, the expected correlation is to be able to work together without being harmed.

Keywords: *Deforestation, Kalimantan Island, and Collaborative Governance*

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki hutan yang kaya kandungan di dalam tanah maupun yang di permukaan tanah, namun permasalahan akan hutan pun tidak menutup bahwa juga terjadi di Indonesia, salah satu pulau terbesar di dunia yakni Pulau Kalimantan memiliki persebaran hutan terbesar di




Indonesia, tidak lepas dari deforestasi baik untuk alasan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hunian baru. Deforestasi jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, perubahan iklim dunia, dan mengancam hewan asli yang ada di dalam hutan tersebut. Pemerintahan kolaboratif dipilih sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini bekerjasama dengan aktor lain yakni swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi deforestasi ini. Pemerintahan kolaboratif dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dari para aktor dari sektor usaha perkebunan maupun pertambangan, korelasi yang diharapkan adalah bisa saling bekerjasama tanpa ada yang dirugikan.

Kata Kunci: Deforestasi, Pulau Kalimantan, dan Pemerintahan Kolaboratif.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia dengan total pulau ±17.000 pulau terbentang dari barat dan timur, dengan jumlah pulau yang terbanyak di dunia setidaknya terdapat 3 (tiga) pulau yang dikategorikan sebagai pulau terluas di dunia yakni pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua di bagian timur Indonesia. Selain itu Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia dengan total luas keseluruhan ±137.090.468,18 Ha ([Kusmana, 2011:155-160](#)). Memiliki hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia diharapkan mampu menjadi penyeimbang bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada, selain keberadaan hutan alami lainnya yang ada di kawasan Amazon, Negara Brazil ([Suwarno, Hein, & Sumarga, 2015:77-100](#)).

Meskipun demikian, Indonesia harus dihadapkan dengan berbagai permasalahan mengenai hutan ini khususnya kasus deforestasi. Deforestasi dapat diartikan sebagai kerusakan hutan maupun alih fungsi hutan dari yang seharusnya penyangga paru-paru dunia menjadi lahan konvensional ([Ravikumar, Larson, Myers, & Trench, 2018:1-21](#)). Berdasarkan data ditunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2000-2005 Indonesia mengalami *forest loss* sebesar 0,31 juta Ha kemudian meningkat pada rentang tahun 2005-2010 menjadi 0,69 juta Ha ([Margono, Hansen, Potapov, Turubanova, & Stolle, 2014:1-6](#)). Kasus deforestasi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1970. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab deforestasi ini selain itu kegiatan ini juga didukung oleh pemerintah Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966-1998 saat itu, alasan lain adalah hadirnya ekspansi dari perkebunan kelapa sawit dengan cara pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan yang secara geologis berupa struktur tanah gambut yang apabila terbakar maka akan menyulitkan untuk upaya proses pemadaman, dengan demikian kasus ini semakin menambah deforestasi hutan di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan yang meningkat dari tahun ke tahun ([Alisjahbana & Busch, 2017:111-136](#)).



Gambar 1.
Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
(Sumber: [Carlson et al., 2017:1-6](#)).

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pulau di Indonesia terutama di Pulau Kalimantan hampir $\pm 47\%$ wilayahnya berubah fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit, sedangkan apabila dibandingkan dengan Pulau Sumatera hampir $\pm 53\%$ wilayahnya berubah menjadi areal perkebunan juga. Salah satu wilayah dengan luas hutan terbesar di Indonesia adalah di Kalimantan dengan luas ± 50 juta Ha, diketahui bahwa Pulau Kalimantan menjadi salah satu penyangga paru-paru dunia namun pada saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena sebageian wilayahnya telah mengalami kerusakan dan apabila ini dibiarkan terus menerus maka secara tidak langsung akan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya ([Bryan et al., 2013:1-7](#)). Deforestasi dilakukan secara berlebihan ini disebabkan karena adanya ekspansi dari kelapa sawit, penebangan liar (*illegal logging*), kemudian adanya indikasi kasus korupsi di lembaga pemerintahan saat ini yang tidak terkendali khususnya terkait penggunaan hutan, serta pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan secara konvensional ([McAlpine et al., 2018:1-11](#); [Pachmann, 2018:57-64](#); [Takahashi, Kanamori, Fujinami, Kumagai, & Hiyama, 2017:2907-2922](#)).

Kasus deforestasi yang terjadi di Pulau Kalimantan hendaknya segera menjadi prioritas utama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada di dalamnya. Meskipun melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dijelaskan bahwa kewenangan hutan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, selain itu diperkuat juga melalui Undang-Undang No. 41 tahun 1999, mengatur tentang memorandum tentang hutan, guna melakukan perbaikan terhadap hutan yang rusak khususnya di Pulau Kalimantan. Namun, pada kenyataannya tidak memberikan dampak yang signifikan ([Moira et al., 2017:78-97](#); [Susanto, Krisdyatmiko, & Lestari, 2018:511-533](#)). Pembukaan lahan dengan alasan ekonomi seperti untuk perkebunan, pertambangan, maupun lahan komersil lainnya sering kali tidak melihat dampak jangka panjang yang ditimbulkan, sehingga diperlukan upaya pencegahan sejak dini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat namun perlu melakukan revisi Undang-Undang agar pemerintah daerah memiliki hak mengatur hutan ([Casson, 2001:1-54](#); [Colfer & Capistrano, 2005:322](#)).



Oleh sebab itu diperlukan kerjasama antar *stakeholders* dalam upaya mencegah meluasnya deforestasi yang dialami di Pulau Kalimantan, salah satunya melalui pemerintahan kolaboratif yang dianggap dapat memecahkan permasalahan yang melibatkan banyak *stakeholders* dalam upaya mengembalikan kembali fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan melestarikan kelangsungan makhluk hidup didalamnya. Pemerintahan kolaboratif sesungguhnya merupakan alternatif pemerintahan yang berkelanjutan dan bisa digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk bisa membahas kasus deforestasi ini secara bersama-sama khususnya di Pulau Kalimantan ([Florini & Pauli, 2018:583-598](#)).

Hasil dari pengambilan keputusan, komitmen bersama, dan deliberatif menjadi poin bersama yang penting diperhatikan diantara *stakeholders* yang terlibat di dalam kebijakan strategis pemerintahan kolaboratif ini ([Ansell & Gash, 2007:543-571](#)). Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin melakukan kajian analisis mengenai pemerintahan kolaboratif dalam kasus deforestasi di Pulau Kalimantan, yang dilakukan dengan cara memperkuat kapasitas dari Masyarakat Suku Dayak sehingga mereka dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan kolaboratif, penelitian ini juga sebagai pengembangan keilmuan dari Administrasi Publik, sehingga memberikan andil besar untuk menemukan solusi yang tepat berdasarkan hasil temuan dalam kajian analisis ini nantinya. Tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kasus deforestasi sehingga dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah terkait dan *stakeholders* lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kajian literatur (*Literature Review*) yang berasal dari jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi dengan menggunakan mesin pencari di *database*, khususnya yang membahas tentang pemerintahan kolaboratif dan deforestasi hutan, sedangkan untuk *database* yang digunakan adalah seperti *Scopus*, *Taylor and Francis Group*, dan *Science Direct* serta dari website seperti *Google Scholar* ([Wee & Banister, 2016:278-288](#)). Pencarian literatur di dalam *database* ini peneliti menggunakan 4 (empat) kata kunci yakni pemerintahan kolaboratif, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan deforestasi, menggunakan kata kunci ini peneliti dapat mengurangi keberagaman data yang nantinya digunakan untuk menyusun penelitian ini. Alasan dari menggunakan 4 kata kunci ini untuk lebih memfokuskan permasalahan yang sudah difokuskan oleh peneliti, serta untuk mengurangi beragamnya data yang dapat menyebabkan tidak efektifnya dalam mencari artikel yang relevan dalam menulis kajian ini.

C. KERANGKA TEORI

Pemerintahan Kolaboratif

Ilmu Administrasi Publik secara khusus membahas tentang pemerintahan kolaboratif, dimana pemerintahan kolaboratif ini bagian dari paradigma baru atau *new paradigm*, pemerintahan kolaboratif juga merupakan representasi dari cara berdemokrasi karena mengajak semua unsur *stakeholders* baik dari pemerintah, swasta, maupun dari masyarakat dalam pemerintahan khususnya untuk penanganan setiap permasalahan yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri ([Frederickson, 1991:395-417](#)). Pemerintahan Kolaboratif merupakan kerjasama antara aktor baik dari pemerintah dan pemerintah, swasta dan pemerintah maupun dan masyarakat. Pemerintah melakukan perumusan sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada, hal



ini memungkinkan pelibatan aktor secara penuh, penggunaan sumber daya lokal, partisipasi masyarakat, melakukan penguatan kelembagaan serta sinergitas antar tingkat aktor yang terkait ([Jung, Mazmanian, & Tang, 2009:1-11](#); [Novita & Noverman, 2017:77-84](#)). Pemerintahan kolaboratif dilakukan oleh pemerintah bersama dengan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang dijalankan secara kolektif sesuai kesepakatan secara formal, berorientasi kepada konsensus dengan tujuan mengelola program publik atau aset vital yang di dalam konteks penelitian ini difokuskan langsung hanya pada permasalahan deforestasi ([Doberstein, 2016:819-841](#); [Vidal-Aparicio, 2017:141-143](#)).

Pemerintahan kolaboratif muncul karena adanya indikasi kegagalan dari program pelaksanaan di hilir dari suatu kebijakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, sehingga dikembangkanlah suatu mekanisme diantara aktor untuk menjawab kegagalan tersebut, penguatan kelembagaan menjadi bagian terpenting di dalam pelaksanaan pemerintahan kolaboratif untuk bisa bekerjasama untuk penanganan kasus deforestasi yang terjadi di Pulau Kalimantan ([Turner, Hulme, & McCourt, 2015:352](#)). Penelitian mengenai pentingnya kolaboratif ini sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya salah satunya oleh ([Shrestha, 2017:1-28](#)) yang menjelaskan bahwa penerapan dari pemerintahan kolaboratif ini sudah dilakukan di kota-kota yang modern yang lebih mengedepankan koneksi dan integrasi diantar wilayah dan *stakeholders*, pendekatan ini memungkinkan tercapainya tujuan dan menghasilkan nilai-nilai kebersamaan diantar *stakeholders* tanpa adanya konflik baru di wilayah atau teritori dari masing-masing *stakeholders*.

Peneliti dalam menyusun penelitian ini melihat kasus deforestasi terutama di Pulau Kalimantan masih terjadi, sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengelolaan hutan masih belum tercapai secara maksimal, dengan adanya pendekatan pemerintahan kolaboratif dapat merangkul semua *stakeholders* untuk dapat menyikapi permasalahan yang ada. Menurut ([Ansell & Gash, 2007:543-571](#)) setidaknya terdapat 6 (enam) model yang dikembangkan dari pemerintahan kolaboratif ini yakni *pertama*, menyediakan forum kepada publik yang dapat diakui atau institusi publik, *kedua*, partisipasi di dalam forum diisi oleh aktor yang bukan berasal dari pemerintah, *ketiga*, anggota di dalam forum ini dapat mengambil keputusan secara langsung atas dasar keputusan kolektif, *kelima*, pengambilan keputusan dapat melalui consensus, *keenam*, fokus dari kerjasama kolektif ini adalah kebijakan publik dan manajemen publik.

Pemerintahan kolaboratif menurut ([Ansell & Gash, 2007:543-571](#)) memiliki 4 (empat) variabel yakni kondisi awal, desain lembaga, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Kondisi awal dijelaskan mengenai keadaan awal yang ada di dalam sebuah institusi, dari manajemen, sumber daya, serta kapabilitas dari institusi tersebut. Kondisi awal akan menceritakan secara rinci mengenai keadaan atau realita dari institusi, gambaran ini diberikan untuk memberikan perbandingan antara pra dan pasca adanya kolaboratif nantinya. Kemudian adalah desain lembaga, desain lembaga mengacu kepada *output* dari lembaga tersebut, bisa mengarah kepada keuntungan ataupun kepada sebagai wadah meningkatkan kemampuan bisa jaringan dan informasi yang akan didapat nantinya. Variabel kepemimpinan menjadi penting karena disini akan hadir sikap dan etika dari pemimpin dalam menjalankan kolaboratif dengan pihak-pihak lain yang tentunya memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda. Melakukan kerjasama dengan pihak lain perlu pemimpin yang visioner serta mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terakhir adalah proses kolaboratif yang memiliki tujuan akhir atau bisa berupa konsensus bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Bisa berupa regulasi, informasi, jaringan, koordinasi yang diperjelas dalam hal kolaboratif tidak ada pihak yang dominan



melainkan semua akan ada pada tahap yang setara karena memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan saling melengkapi.

Selain itu, pemerintahan kolaboratif juga dikembangkan oleh ([Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2011:1-30](#)) bahwa pemerintahan kolaboratif setidaknya memiliki 3 (tiga) dimensi antara lain *system context*, *drivers*, dan dinamika kolaborasi. Dimensi pertama adalah *system context* yang digambarkan dengan kotak terluar yang menaungi dari politik, legalitas, sosioekonomi, lingkungan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pemerintahan kolaboratif ini dari waktu ke waktu. Dimensi pertama ini setidaknya memiliki 7 (tujuh) elemen yakni: sumber daya yang dimiliki (*resource condition*), kebijakan dan kerangka hukum (*policy and legal framework*), konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan (*level of conflict an trust*), sosioekonomi, kesehatan, budaya, dan ragam atau potret keadaan, kegagalan yang ditemui di awal (*prior failure to address issue*), dinamika politik (*political dynamic*), serta jaringan yang terkait (*network*).

Kemudian, dimensi kedua adalah *driver*, yakni tindakan yang dapat membatalkan ataupun menerima dari setiap kebijakan atas dasar tindakan kolektif hasil interaksi antar aktor. Untuk dimensi kedua ini memiliki 4 (empat) dimensi antara lain yang pertama adalah kepemimpinan yang bertujuan untuk melakukan negosiasi, dalam mempersiapkan sumber daya. Kedua konsekuensi insentif berfokus kepada internal di dalam organisasi para setiap aktor seperti sumber daya, kepentingan atau kesempatan. Maupun dari eksternal yang bersifat ancaman, kesempatan dan insituasional, dan yang ketiga adalah interdependensi merupakan tindakan dari salah satu aktor yang tidak mencapai kata sepakat di antara aktor lainnya yang sudah sepakat. Keempat adalah ketidakpastian yang di alami aktor dalam menangani permasalahan publik. Sedangkan dimensi ketiga dari pemerintahan kolaboratif adalah dinamika kolaborasi, dimana poin ini merupakan representasi yang ditimbulkan dari internal yang saling mendukung dan membantu. Memiliki dimensi antara lain adalah kapasitas untuk bergabung, motivasi serta adanya perjanjian yang harus ditaati.

Pemerintahan kolaboratif tentunya dijalankan dengan harapan dapat menemukan konsensus yang sejalan dengan permasalahan yang ada. Kerjasama dengan *stakeholders* tentunya didukung dari internal organisasi, penguatan kelembagaan dirasa sangat penting dalam pemerintahan kolaboratif ini sebagai salah satu modal dalam melaksanakan kerjasama ini. Penguatan kelembagaan tidak hanya terjadi di dalam internal pemerintah saja namun juga mengarah kepada *stakeholders* lain baik swasta dan masyarakat agar bisa terciptanya pemerintahan kolaboratif yang berjalan dengan baik.

Partisipasi Masyarakat

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia tentunya harus memberikan ruang kepada *stakeholders* lain dalam mengikuti jalannya roda pemerintahan yang disusun dalam kerangka kolaboratif, dimana pemerintah dapat meminta peran dari para *stakeholders* untuk memberikan kontribusinya terutama bagi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Praktik-praktik kolaboratif ini tentunya menggunakan istilah kelembagaan yang terlibat sebagai bagian dari kerjasama serta juga bagian dari interaksi sosial, sedangkan untuk dimensi yang luas kelembagaan menggambarkan dari kegiatan, nilai, ciri khas, struktur sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut ([Kurniasih, Setyoko, & Imron, 2017:1-7](#)). Sistem jejaring yang dikembangkan dimasyarakat terutama yang berbasis pendekatan kepada masyarakat sangat diperlukan sehingga akan terciptanya pemerintahan kolaboratif, dan masyarakat juga akan dianggap keberadaannya serta ini juga akan menghilangkan praktik-praktik pendekatan *Top-down* yang pernah ada selama ini.



Permasalahan deforestasi di dalam penelitian ini tentunya memerlukan penguatan kelembagaan dari masyarakat. Proporsi kelembagaan dari masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* ini sebagai upaya pendekatan yang bersifat *bottom-up* (Ubbe, 2013:72-73). Ditegaskan kembali oleh (Suhendri & Purnomo, 2017:174-204) bahwa penguatan kelembagaan harus diberikan baik secara individu maupun kelompok untuk mereka bisa menghasilkan kinerja dari pelaksanaan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk arah pencapaian tujuan serta menjawab kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Kelembagaan masyarakat yang ada saat ini menjadi topik utama terutama di negara-negara OECD (*The Organisation For Economic Cooperation And Development*) kelembagaan masyarakat menjadi wadah atau NGOs (*Non Governmental Organisation*) yang bertransformasi memiliki kemampuan dan kapabilitas yang baik (Anheier, 2017:1-20), serta memberikan kemajuan bagi masyarakat itu sendiri, pemerintah, serta bagi keberlangsungan pembangunan yang telah berlangsung.

Efektifnya dari penguatan kelembagaan terutama dari masyarakat harus didukung penuh oleh pemerintah baik secara teknis dan non teknisnya, masyarakat harus diberi ruang untuk dapat memberikan kontribusi secara berkelanjutan (Nugroho, 2015:1-16). Pembangunan yang berkelanjutan saat ini tidak efektif lagi apabila hanya pemerintah sendiri yang berjalan namun perlu mengikutkan peran dari masyarakat selain itu masyarakat merupakan pihak yang pertama akan merasakan dampak pertama dari perubahan-perubahan yang ada disekitarnya.

Penguatan Kelembagaan

Keberadaan kelembagaan di dalam lingkup pemerintahan kolaboratif menjadi salah satu faktor yang diperhatikan, kelembagaan tidak hanya mencakup keadaan kondisi internal di dalam suatu lembaga atau institusi, namun juga kelembagaan diharuskan mampu memberikan dampak kepada lingkungan eksternal sekitar. Dampak kelembagaan harus bisa memberikan inovasi, hubungan antar kelembagaan lainnya, penguatan pemerintah lokal, keberadaan kepemimpinan, serta memberikan kemajuan dilingkup yang paling terkecil dikelembagaan tersebut (Sotarauta, 2010:387-400; Sotarauta & Mustikkamaki, 2012:190-211). Menurut (Lee, 2010:671-683) keberadaan dari kelembagaan tentunya diharapkan oleh semua masyarakat, akan tetapi keberadaan dari institusi juga perlu dicermati mulai dari sisi keuangan dan kebijakan peraturan yang bersifat melindungi hak-hak dari institusi tersebut, kemudian dai faktor luar institusi yang bersifat umum misalnya mengenai politik, politik disini adalah keberadaan dari institusi tentunya harus bisa memberikan dampak positif dimana pun keberadaannya serta mampu membaca peluang dari politik tersebut untuk mendukung jalannya pembangunan.

Penguatan kelembagaan tidak hanya membatasi ruang lingkup dari institusi itu sendiri melainkan juga manajemen dan sumber daya manusia yang perlu diperhatikan. Sumber daya manusia akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sebuah institusi. Menurut (Matovu et al., 2013:1-13) bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia bisa melalui pengajaran, pendekatan yang diberikan adalah pelatihan dan tidak hanya berfokus kepada para bawahan namun juga mencakup semua unsur di dalam institusi agar sinergi antara atasan dan bawahan dapat berlangsung dengan baik. Tentunya peningkatan sumber daya manusia ini harus diketahui oleh pihak atasan selaku pimpinan dan hendaknya diperkuat dengan keberadaan peraturan maupun kesepakatan bersama agar lebih tertata dan capaian kompetensi kemampuan para bawahan dapat tercapai ketika selesai mengikuti pelatihan.



Pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dapat dilihat melalui institusi tersebut, tidak jarang institusi berada dalam suatu lingkungan masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Pelatihan yang diberikan dapat mengadopsi nilai-nilai lokal dari lingkungannya untuk diterapkan dalam meningkatkan sumber daya manusia ([Tulloch, 2018:1-4](#)). Bagi institusi yang memiliki banyak keterbatasan dalam melaksanakan program pelatihan ini tentunya harus memiliki strategi yang baik untuk mencapai tujuan ini. Strategi yang harus dimiliki, diantaranya adalah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mencari pihak lain dalam hal keuangan untuk mendukung program pelatihan, serta keterlibatan pemerintah mendukung setiap institusi tentunya sangat diharapkan.

Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan secara garis besar sangat dianjurkan terlebih kepada institusi untuk meningkatkan kinerja dari bawahannya dan kemampuan manajerial akan meningkat ketika kembali ke posisi mereka semula, terlebih ketika pelaksanaan pelatihan semua informasi akan diterima oleh para peserta pelatihan. Terjadinya pertukaran informasi ini terjadi karena interaksi peserta pelatihan dengan pihak lain yang di luar dari institusi itu sendiri ([Gewerc & Alonso, 2013:446-461](#)).

Penguatan kelembagaan juga dipertegas oleh ([Tau, Niekerk, & Becker, 2016:343-352](#)) bahwa penguatan kelembagaan dapat ditempuh dengan 2 cara yang dikombinasikan yakni politik dan teknikal. Keberadaan politik mengacu kepada pemerintah eksekutif untuk memberikan ruang kepada institusi untuk dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan yang berkelanjutan sedangkan untuk komponen teknikal berhubungan dengan administratif yang bisa didapatkan dengan melalui pelatihan yang dilakukan oleh institusi tersebut.

Penelitian ini difokuskan kepada pemerintahan kolaboratif yang memiliki beberapa indikator sebagai alat ukur terjadinya pemerintahan kolaboratif seperti yang sudah dicantumkan pada penjelasan sebelumnya. Pemerintahan kolaboratif dipilih karena ini merupakan salah satu solusi yang diberikan kepada setiap pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan di dalam penelitian ini permasalahan kerusakan hutan atau *deforestation* menjadi permasalahan utama. Untuk menciptakan pemerintahan kolaboratif tentunya diperlukan beberapa syarat dan kapasitas dari pemangku kepentingan misalnya penguatan masyarakat adat, sehingga pemerintahan kolaboratif dapat berjalan dengan efektif untuk menyelesaikan permasalahan *deforestation*.

Kebaruan di dalam penelitian ini terletak kepada penguatan kapasitas menuju pemerintahan kolaboratif. Penelitian sebelumnya tidak banyak yang mengangkat tentang penguatan kapasitas khususnya kepada masyarakat adat dayak di Pulau Kalimantan yang terdampak dari kerusakan hutan. Pemerintahan kolaboratif dapat berjalan dengan efektif apabila adanya penguatan kapasitas yang diberikan oleh pemangku kepentingan lainnya, kepada masyarakat suku dayak untuk dapat memanfaatkan hutannya secara maksimal. Pemerintahan kolaboratif menjadi kajian yang menarik di dalam penelitian ini terlebih tidak banyak penelitian terdahulu yang membahas penguatan kapasitas masyarakat adat dayak dalam mendukung pemerintahan kolaboratif. Peneliti di dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur berdasarkan sumber-sumber yang sudah ditentukan untuk menemukan analisa sebagai upaya memperkuat argumen dari peneliti.



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Hutan

Berdasarkan hasil artikel yang diperoleh dari peneliti mengenai kajian literatur untuk dapat menemukan bagaimana pemerintahan kolaboratif sebagai salah satu solusi dalam menangani masalah deforestasi. Sehingga nantinya bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah secara konsisten dalam penanganan deforestasi di Pulau Kalimantan, namun sebelum itu berikut ini penggunaan lahan yang menyebabkan deforestasi terjadi di Indonesia:

Tabel 1.
Penggunaan Hutan

| Kategori | Deskripsi |
|--------------------------------|--|
| Perkebunan kelapa sawit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sebuah lahan yang sudah dipetak dan terhubung dengan jalan untuk memudahkan dalam pengangkutan maupun logistik. 2. Topografi Indonesia yang sesuai dengan lahan perkebunan kelapa sawit sehingga tumbuh subur di dataran tinggi. |
| Industri perkayuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang ditebang biasanya terletak diantara sungai untuk memudahkan dalam proses pengiriman dengan menggunakan perahu yang sudah didesain untuk proses pengiriman. 2. Jalan yang dibangun untuk keperluan industri tidak jarang menggunakan jalan nasional. |
| Perkebunan skala besar lainnya | Lahan yang digunakan tidak sebesar perkebunan kelapa sawit maupun lahan untuk industri perkayuan, namun perkebunan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan swasta kecil lainnya. |
| Pertambangan | Berupa tanah kosong yang biasanya menimbulkan bekas galian yang semakin dalam serta menghasilkan dampak besar bagi lingkungan disekitarnya. |
| Lainnya | Ekspansi dari perkotaan, pembangunan jalan, untuk menghubungkan daerah yang lainnya, kawasan permukiman baru, serta lahan konvensional lainnya misalnya lapangan golf. |

Sumber : ([Austin, Schwantes, Gu, & Kasibhatla, 2019:1-10](#))

Penggunaan hutan sebagian besar didominasi oleh alasan ekonomi untuk dapat memberikan devisa bagi Negara, menyumbang lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pajak kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri. Namun disisi lain akibat adanya aktivitas deforestasi ini hutan juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk menyikapinya secara bijak agar dapat dilestarikan, secara beriringan pihak *stakeholders* juga patut mengerti akan pentingnya kawasan hutan bagi keberlangsungan makhluk hidup.



Selain itu untuk memperkuat pendapat bahwa pentingnya pengurangan dari permasalahan deforestasi ini, peneliti menemukan kesepakatan internasional yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia maupun negara lain yang tertuang di dalam Deklarasi Paris, yang isinya sebagai berikut :

Tabel 2.
Deklarasi Paris

| Negara | Deklarasi |
|---|---|
| Indonesia (produsen minyak sawit terbesar di Dunia) | Pengurangan permintaan minyak dari Industri pengolahan Kelapa Sawit secara bertahap yakni 2020 sebesar 26%, 2030 sebesar 29%, dan tahun 2040 sebesar 41% tergantung kebijakan dari dunia internasional. |
| Brazil (produsen kopi dan kayu terbesar di Dunia) | Menghentikan pembukaan lahan secara bertahan pada tahun 2030 sebesar 43%. Penanganan deforestasi khususnya di hutan Amazon gagal dilakukan oleh pemerintah Brazil. |
| Vietnam (Produsen kopi terbesar kedua di Dunia) | Menyebabkan emisi hingga 8% pertahun pada tahun 2008, sehingga tekanan internasional menghendaki adanya pengurangan permintaan kopi secara internasional. Namun, disertai dengan catatan untuk tahun 2030 hutan di Vietnam harus bertambah sebesar 45% dari keadaan semula. |
| Pantai Gading (produsen coklat terbesar di Dunia) | Pengurangan hingga 28% (hingga 36% dengan dukungan internasional) tentang penggunaan lahan hingga pada tahun 2030, seperti dengan melakukan reboisasi 100.000 hektar (Ha) dan meningkatkan pengelolaan lebih dari 1 juta ha hutan alam. |

Sumber : ([Streck & Lee, 2016:1-18](#))

Penanganan dari permasalahan deforestasi tidak akan mampu apabila pemerintah tidak mengajak *stakeholders* lain secara bersama-sama membahas tentang deforestasi ini, secara umum yang akan dirugikan adalah masyarakat di Indonesia dan khususnya masyarakat yang berdiam di Pulau Kalimantan akan kehilangan hutan alamnya sehingga keberlangsungan untuk memenuhi nutrisi akan terganggu serta iklim dunia pun berubah karena iklim yang bergantung kepada hutan terutama hutan yang ada di Indonesia.

Masyarakat Suku Dayak menjadi salah satu korban yang terdampak dari adanya deforestasi yang sudah terjadi sejak lama di Pulau Kalimantan. Berdasarkan data di atas dapat terlibat bahwa Indonesia menyumbang produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga untuk mencapainya harus memiliki banyak lahan untuk menghasilkan komoditas tersebut, meskipun demikian terjadinya pengurangan permintaan dari dunia internasional akan minyak sawit namun ini bersifat prediksi dan masih tergantung kebijakan internasional dan tidak akan diputuskan dalam waktu yang singkat.

Selain akibat adanya kegiatan ekonomi dari perkebunan kelapa sawit ini masih ada dari kegiatan lainnya yang bisa saja mengancam deforestasi yakni dari pertambangan, ataupun dari industri kayu. Pemerintah di dalam hal ini hendaknya bisa menerapkan kebijakan yang proporsional untuk menekan laju deforestasi dan bisa menerapkan solusi pemerintahan kolaboratif sebagai alternatif dalam menangani permasalahan deforestasi di Pulau Kalimantan.




Deforestasi Hutan di Pulau Kalimantan

Deforestasi memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan manusia, yakni meningkatnya intensitas gas CO₂ (*Carbon Dioxide*) dari lahan gambut yang banyak dijumpai di Pulau Kalimantan hingga 50% pada tahun 2030, kemudian habitat asli dari binatang primata orang utan akan menyusut populasinya karena kehabisan makanan dan tidak adanya tempat untuk berlindung. Keberadaan hutan hujan di Indonesia tren dari tahun 1985-1997 mengalami kerusakan parah, dan diperkirakan hingga tahun 2022 setidaknya ada 98% hutan hujan dari jumlah semua hutan hujan yang ada di Indonesia akan mengalami kerusakan, ini juga menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara dengan deforestasi hutan tercepat di dunia karena kehilangan hutan 2% pertahunnya ([Greenpeace, 2007:1-32](#)).

Kalimantan menjadi salah satu pulau yang memiliki kekayaan berupa kandungan mineral, maupun dari hasil hutannya, hutan di Pulau Kalimantan merupakan hutan tropis yang terbesar di dunia setelah Brazil dan Kongo, data dari tahun 1986-1991 menunjukkan bahwa luas hutan di Indonesia sekitar 120,6 juta Ha, setara 62% luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Penyebaran hutan di Indonesia tidak termasuk di Pulau Jawa, yang terbesar adalah di Pulau Kalimantan yakni dengan jumlah (32 % dari total keseluruhan), Pulau Papua (29,9% dari total keseluruhan), Pulau Sumatera (20,8 % dari total keseluruhan), Pulau Sulawesi (9,7 % dari total keseluruhan), serta wilayah Maluku dan sekitarnya (7,6 % dari total keseluruhan) ([Sunderlin & Resosudarmo, 1997:1-20](#)).

Berawal pada tahun 1960an, dengan alasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi maka dimulainya eksploitasi besar-besaran di luar Pulau Jawa khususnya di Pulau Kalimantan, mulai dari bidang industri kayu yang menjadi tumpuan ekonomi Indonesia pada saat itu, terutama kayu lapis yang memiliki kualitas bagus untuk diperdagangan di pasar internasional. Pada tahun 1995 industri perkebunan memberikan andil besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia dan juga memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat ± 700.000 orang yang bekerja ([Sunderlin & Resosudarmo, 1997:1-20](#); [WorldBank, 2006:104-117](#)). Namun, sejak tahun 1999an hingga awal tahun 2000 perkebunan kelapa sawit telah menggantikan roda perekonomian di Pulau Kalimantan ini, ini terbukti dari izin dari luas wilayah usaha perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan, di tahun 2006 Kalimantan Tengah menerbitkan izin usaha ini dengan luas 1,1 juta Ha, sedangkan untuk di Kalimantan Barat lebih dari 3,5 juta Ha hingga tahun 2007 ([Greenpeace, 2007:1-32](#)). Kelapa sawit menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan terus akan meningkat dari dunia internasional hingga pada tahun 2030 hingga 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2000.

Disatu sisi keberlangsungan kegiatan ekonomi ini memberikan dampak positif karena bisa meningkatkan pendapatan negara terlebih Pulau Kalimantan menjadi salah satu penyuplai bahan baku industri terutama ke Pulau Jawa dan sekitarnya, serta meningkatkan pendapatan perkapita penduduknya yang ada di Pulau Kalimantan, namun juga di sisi lain memberikan dampak negatif kepada hutan yakni deforestasi secara berlebihan di Pulau Kalimantan dan masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa ada prediksi gambaran mengenai kondisi hutan yang ada di Pulau Kalimantan sebagai berikut :



Gambar 2.
Prediksi Kondisi Hutan di Pulau Kalimantan
(Sumber: [Greenpeace, 2007:1-32](#))

Berdasarkan gambar yang peneliti cantumkan diatas diketahui bahwa kondisi hutan di pulau Kalimantan saat ini sudah sangat kritis, selain itu dampak yang ditimbulkan dari adanya deforestasi ini juga sangat besar mengancam kehidupan masyarakat yang di dalamnya sehingga diperlukan manajemen yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi permasalahan ini. Pemerintah selaku aktor yang memiliki kekuasaan dan selaku pemegang otoritas tertinggi yang memiliki kewenangan yang besar di dalam pengurusan hutan hendaknya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kelangsungan makhluk hidup yang bergantung kepada hutan.

Kunci di dalam menangani permasalahan hutan ini adalah melalui kerjasama lintas sektor (*cross sector partnership*), diantaranya adalah aktor-aktor yang dapat memberikan kontribusi dalam menangani kasus deforestasi ini baik dari swasta, maupun masyarakat, terlebih juga masyarakat yang terdampak dari adanya permasalahan hutan ini karena itu keterlibatan mereka sangat diharapkan. Sehingga nantinya permasalahan deforestasi tidak hanya bisa bermanfaat bagi semua masyarakat namun juga kepada Pemerintah Pusat dan Daerah maupun swasta, bila mana kerjasama tersebut telah disepakati bersama, namun juga memberikan implikasi jangka panjang baik dalam kelestarian alam yang ada di Pulau Kalimantan.

Penguatan Masyarakat Adat Dayak

Pulau Kalimantan menjadi rumah dan tempat tinggal bagi populasi masyarakat suku dayak. Suku dayak merupakan suku asli yang berdiam di Pulau Kalimantan ini, suku dayak terdiri dari 7 kelompok suku besar dan lebih dari 405 sub suku kecil yang tersebar di semua wilayah Pulau Kalimantan ini ([Anggraini, 2016:91-102](#)). Melihat peluang yang besar ini dalam memajukan kapasimas dari masyarakat adat dayak maka dibentuklah Dewan Adat Dayak sebagai organisasi yang menaungi khusus masyarakat dari suku dayak di Pulau Kalimantan ini. Keberadaan organisasi ini tentunya didukung penuh oleh



pemerintah daerahnya masing-masing misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat dayak di Kalimantan Tengah ([Yuliyanto, 2017:55-70](#)).

Masyarakat adat diberikan hak tradisional mereka termasuk hak komunal diakui oleh Undang-Undang Nomor 28 I Tahun 1945, pasal 18 B ayat 2 dan pasal 3, namun, adanya Undang-Undang ini secara umum masih bersifat sektoral karena tidak sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat adat terutama dari kalangan Masyarakat Suku Dayak. Kontradiksi ini terungkap dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang posisi hutan adat diketentuan Undang-Undang kehutanan yang dikonfirmasi bertentangan dengan UUD 1945 karena hutan menjadi investasi yang sangat besar bagi beberapa pihak kepentingan. Akibatnya adalah degradasi lingkungan yang berlebihan, ketimpangan kontrol struktural, kepemilikan tanah, pemanfaatan tanah, kesajahteraan masyarakat adat yang memprihatinkan, serta adanya indikasi konflik di tengah masyarakat adat ([Hidayah, Wiryani, & Madyasti et al., 2018:1-6](#)). Secara garis besar kontradiksi ini harus segera dihentikan dan pemerintah pusat melakukan revisi untuk menghilangkan kontradiksi ini, dan menerbitkan peraturan baru yang memerikan ruang lebih kepada masyarakat Suku Dayak untuk mengatur hidupnya dan lingkungannya sesuai dengan kearifan lokal.

Masyarakat Adat Suku Dayak berdasarkan penelitian dari ([Anggraini, 2016:91-102](#)) memiliki beberapa kearifan lokal dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yakni diantaranya adalah Toleransi atau (*Huma Betang*), *Huma Betang* adalah bentuk rumah panggung yang menjadi ciri khas dari masyarakat Suku Dayak, rumah panggung terdiri dari beberapa kamar dengan beberapa anggota keluarga tinggal di dalamnya, tanpa ada perbedaan dan keyakinan. Selanjutnya adalah kekeluargaan/gotong royong atau (*Habaring Hurung*), *Habaring hurung* merupakan sifat menolong kepada siapapun yang kesusahan dan lebih bersifat hemat dan tidak boros karena bisa mengganggu keseimbangan alam. dan terakhir adalah mengembarai pikiran dan perasaan satu dan lainnya saling mengunjungi (*Hatamuei Lingu Nalatai Hapangkaja Karende Malempang*). Sifat hidup dengan masyarakat lainnya saling silaturahmi karena hidup bermasyarakat tentunya akan bertetangga terlebih dalam lingkup luas dalam berbangsa dan bernegara. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Dayak, sudah diterapkan secara turun-temurun dan oleh sebab itu masyarakat Suku Dayak dimana pun tinggal akan selalu menghormati adat di daerah tersebut, dan selalu berdampingan dengan alam karena alam merupakan representasi dari kehidupan yang seimbang, ketika alam rusak maka alam akan mengambilnya dengan caranya sendiri.

Penguatan kapasitas dari masyarakat adat Suku Dayak di Pulau Kalimantan sangat diperlukan guna mendukung Pemerintahan kolaboratif terlepas dari adanya kontradiksi di dalam hukum ini. Bagaimanapun, masyarakat adat menjadi subjek pertama yang akan mengalami dampak dari deforestasi yang ada di wilayahnya karena hampir sebagian besar Masyarakat Suku Dayak bertempat tinggal di kawasan hutan. Peran besar melalui Dewan Adat Dayak atau (DAD) sangat besar bagi kepentingan adat dayak ini. Dewan Adat Dayak memiliki pengaruh yang besar misalnya dalam pemerintahan di beberapa wilayah di Kalimantan. Beberapa sumber daya yang dimiliki oleh Dewan Adat Dayak yakni pertama adalah ketua Dewan Adat Dayak memiliki pengaruh yang besar dan dihormati di seluruh wilayah administratifnya, jaringan Dewan Adat Dayak dengan Masyarakat Suku Dayak sangat erat terbukti dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan diantara adanya pemberian gelar adat dayak bagi masyarakat di luar dari suku dayak dan berjasa besar bagi kemajuan suku dayak termasuk berjasa bagi pembangunan daerah, penyelesaian konflik yang sering terjadi saat ini misalnya konflik tentang tanah, serta kedudukan Dewan Adat



Dayak memiliki pengaruh besar kepada pemerintah daerah maupun hukum adat masyarakat Suku Dayak memiliki andil besar di beberapa wilayah Pulau Kalimantan ([Dey & Djumaty, 2019:226-236](#)).

Penguatan masyarakat Suku Dayak di Pulau Kalimantan hendaknya bisa menjadi salah satu cara untuk menangani kasus deforestasi, melalui mekanisme kerja yakni pemerintahan kolaboratif. Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta swasta yang bergerak dibidang pertambangan dan perkebunan khususnya di Pulau Kalimantan harus bisa memahami kondisi hutan yang ada saat ini. Masyarakat Suku Dayak menjadi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan serta mereka menjadi penjaga dari keberadaan hutan selama generasi ke generasi. Apabila ini dapat dimanfaatkan secara efektif oleh semua *stakeholders* yang terlibat maka akan menciptakan pemerintahan kolaboratif yang efektif dan dapat berjalan dengan baik di Pulau Kalimantan khususnya permasalahan deforestasi.

Pemerintahan Kolaboratif di Pulau Kalimantan

Permasalahan deforestasi di Indonesia, dapat diatasi dengan pendekatan Pemerintahan kolaboratif melihat peranan yang besar dari Dewan Adat Dayak yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat Suku Dayak dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat serta mendukung penuh dari pembangunan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Eksistensi dari Dewan Adat Dayak ini menjadi lembaga yang sudah diakui oleh Pemerintah Daerah, hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan Pemerintah Daerah yang menerbitkan Peraturan Daerah untuk memperkuat kedudukan dari eksistensi Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak sebagai representasi seluruh masyarakat Suku Dayak tentunya menjadi modal sosial secara tidak langsung dan dapat mendukung terlaksananya Pemerintahan kolaboratif dengan baik.

Peranan dari swasta dalam Pemerintahan kolaboratif tentunya diperlukan terlebih karena swasta memiliki modal yang besar baik dari teknis, keuangan, manajerial yang sudah berstandar dan pola kerja yang baik. Pemerintah tentunya tidak akan keberatan untuk mengikutsertakan peran dari swasta ini. Peran swasta dalam jaringan Pemerintahan kolaboratif bertindak sebagai penghubung yang erat dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya ([Kamnoonwatana, Wongamphaiwit, & Asvanund, 2018:99-110](#)). Swasta, dapat memfasilitasi dan merancang sebagai untuk memberikan solusi secara berkelanjutan. Hal ini tentunya memerlukan pengetahuan baru serta strategi yang baik untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

Pemerintah daerah di setiap Provinsi di Pulau Kalimantan mendukung Pemerintahan kolaboratif untuk permasalahan deforestasi, ini terlihat dari dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan deforestasi kembali, misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi deforestasi ini melalui metode REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*). Mekanisme ini adalah alternatif yang baru untuk menjaga keberlangsungan hutan dan kelestariannya baik hutan alami dan hutan gambut yang banyak dijumpai di Kalimantan, mekanisme ini disetujui pada tahun 2009 dan masih berlangsung hingga saat ini ([Wicaksono & Yurista, 2013:189-200](#)). Provinsi Kalimantan Tengah sudah menjadi percontohan dari skema ini, yang melibatkan serta peran dari masyarakat yang dibuat sebuah kelompok kerja (pokja) agar lebih terkoordinasi dan para pihak berwenang maupun pihak lain yang terlibat dalam skema ini. Secara tidak langsung ini memberdayakan masyarakat yang berada dan tinggal di kawasan hutan tersebut. Kegiatan ini juga diperkuat dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 tahun 2010 dan ini merupakan kerjasama *G to G* (antara Indonesia dan Norwegia). Dukungan juga terlihat



dari dukungan kelembagaan masyarakat adat dari Suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah No 41 tahun 1999 telah memberikan stimulan sehingga semakin memberikan peran besar kepada masyarakat adat di sekitar kawasan hutan, pola pikir yang ada saat ini harus dirubah oleh pemerintah melalui legalitas yang diberikan, hendaknya tidak berseberangan dengan kepentingan masyarakat karena masyarakat adat berada di sekitar hutan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pelestarian hutan.

Menjalankan Pemerintahan kolaboratif terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang harus segera diatasi misalnya kontradiksi Undang-Undang No. 28 I Tahun 1945, pasal 18 B ayat 2 dan pasal 3 dengan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Pemerintah Pusat hendaknya bisa bersikap lebih bijaksana dan segera merevisi Undang-Undang yang ada dan melakukan koordinasi dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian tantangan kedua adalah menyatukan Dewan Adat Dayak dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat di seluruh Kalimantan untuk lebih memperhatikan keadaan alam yang mulai tergerus oleh kegiatan ekonomi lainnya. Pemerintah Daerah juga lebih bertindak bijaksana dalam menerbitkan usaha perizinan untuk perluasan perkebunan. Pemerintah Daerah di setiap Provinsi di Pulau Kalimantan, bisa mencontoh dari tindakan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga keberlangsungan hutan untuk mencegah laju deforestasi yang terjadi.

Selain itu penguatan kapasitas dari Masyarakat Suku Dayak sangat diperhitungkan karena Suku Dayak memiliki beberapa kearifan lokal yang masih dipertahankan di beberapa tempat hingga saat ini. Kearifan lokal ini misalnya pada saat musim tanam, maupun musim panen, pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian, pemukiman baru, dan pada saat kegiatan membersihkan kampung. Hidup berdampingan dengan alam menjadi ciri khas masyarakat Suku Dayak, karena mereka meyakini bahwa alam akan bertindak sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh setiap manusia. Pemerintahan kolaboratif yang ditawarkan oleh peneliti bisa menjadi sarana untuk memberikan ruang kepada masyarakat Suku Dayak dalam berpartisipasi untuk mengelola dan memperbaiki hutan yang saat ini mengalami kerusakan menjadi seperti semula, tanpa meminggirkan keberadaan dari masyarakat Suku Dayak yang menjadi penguhi asli Pulau Kalimantan.

E. PENUTUP

Pemerintahan kolaboratif di Pulau Kalimantan tentunya dapat dijalankan, hal ini terlihat dari ketiga aktor yang memiliki andil besar apabila diterapkan. Masyarakat Adat Suku Dayak melalui Dewan Adat Dayak mampu mengakomodasi setiap kepentingan untuk masyarakat Suku Dayak. Pemerintah Daerah terlihat memiliki Peraturan Daerah untuk bisa terlibat dan melibatkan masyarakat, sedangkan dari peran swasta baik yang bergerak di bidang Industri Perkayuan, Perkebunan, dan Pertambangan. Tentunya memiliki sumber daya yang besar baik dari sisi manajemen, sumber daya manusia, teknologi, serta keuangan tentunya sangat diperlukan oleh pemerintah ketika terlibat pemerintahan kolaboratif. Namun, keberlangsungan dari pemerintahan kolaboratif tidak seketika tanpa adanya tantangan, diantaranya adalah kontradiksi Undang-Undang 28 tahun 1945 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi hendaknya bisa direvisi, kemudian perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk semua Provinsi di Pulau Kalimantan agar bisa merangkul semua *stakeholders*, dalam menekan laju deforestasi saat ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [Alisjahbana, A. S., & Busch, J. M. \(2017\). Forestry, Forest Fires, and Climate Change in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53\(2\), 111–136. doi: 10.1080/00074918.2017.1365404](#)
- [Angraini, G. \(2016\). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju. *At-Turats*, 10\(2\), 91-102.](#)
- [Anheier, H. K. \(2017\). Civil Society Challenged: Towards An Enabling Policy Environment. *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, 11, 1-20. doi: 10.5018/economics-ejournal.ja.2017-29](#)
- [Ansell, C., & Gash, A. \(2007\). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571. doi: 10.1093/jopart/mum032](#)
- [Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. \(2019\). What Causes Deforestation in Indonesia ? *Environ. Res. Lett*, 14, 1-10. doi: 10.1088/1748-9326/aaf6db](#)
- [Bryan, J. E., Shearman, P. L., Asner, G. P., Knapp, D. E., Lokes, B., & Aoro, G. \(2013\). Extreme Differences in Forest Degradation in Borneo: Comparing Practices in Sarawak, Sabah, and Brunei. *PLoS ONE*, 8 \(7\), 1-7. doi: 10.1371/journal.pone.0069679](#)
- [Carlson, K. M., Heilmayr, R., Gibbs, H. K., Noojipady, P., Morton, D. C., Walker, N. F., & Burns, D. N. \(2017\). Effect of Oil Palm Sustainability Certification on Deforestation and Fire in Indonesia. *PNAS*, 1-6. doi: 10.1073/pnas.1704728114](#)
- [Casson, A. \(2001\). *Decentralisation of policies affecting forest estate crops in Kotawaringin Timur district, Central Kalimantan. Case studies on decentralisation and forests in Indonesia* \(Vol. 5\). Bogor.](#)
- [Colfer, C. J. P., & Capistrano, D. \(2005\). *The Politics of Decentralisation. Forest, People and Power*. London, United Kingdom: Earthscan.](#)
- [Dey, N. P. H., & Djumaty, B. L. \(2019\). Modal Sosial Dewan Adat Dayak \(DAD\) Kabupaten, Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pkn dan Sosial Budaya*, 226-236.](#)
- [Doberstein, C. \(2016\). Designing Collaborative Governance Decision-Making in Search of a ‘Collaborative Advantage. *Public Management Review*, 18\(6\), 819-841.](#)
- [Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. \(2011\). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-30. doi: 10.1093/jopart/mur011](#)
- [Florini, A., & Pauli, M. \(2018\). Collaborative Governance for the Sustainable Development Goals. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 5\(3\), 583-598. doi: 10.1002/app5.252](#)
- [Frederickson, H. G. \(1991\). Toward a Theory of the Public for Public Administration. *Administration & Society*, 22, 395–417.](#)
- [Gewerc, A., & Alonso, A. \(2013\). Cooperation for Institutional Strengthening: Shared Knowledge in the Quest for Improved Teaching. *Universities and Knowledge Society Journal \(RUSC\)*, 10\(2\), 446-461. doi: 10.7238/rusc.v10i2.1737](#)
- [Greenpeace. \(2007\). *Bagaimana Para Pemasok Minyak Kelapa Sawit Membakar Kalimantan*. 1066 AZ Amsterdam, The Netherlands: Greenpeace International.](#)
- [Hidayah, N. P., Wiryani, F., & Madyasti, H. P. \(2018\). The Strengthening Legal Protection of Indigenous People in Facing Investment Climate in Era of Asean Economic Community in. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 175, 1-6. doi: 10.1088/1755-1315/175/1/012208](#)



- [Jung, Y.-d., Mazmanian, D., & Tang, S.-Y. \(2009\). Collaborative Governance In The United States And Korea: Cases In Negotiated Policymaking And Service Delivery, Collaborative Governance. *International Review of Public Administration*, 3\(1\), 1-11. doi: 10.1080/12294659.2009.10805136](#)
- [Kamnoonwatana, N., Wongamphaiwit, O., & Asvanund, A. \(2018\). The New Role of the Private Sector in Community Development: A Case Study in Artisanal Fishery Communities in Thailand. *European Journal of Sustainable Development*, 7\(3\), 99-110. doi: 10.14207/ejsd.2018.v7n3p99](#)
- [Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. \(2017\). Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat \(SLBM\) Di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19\(1\), 1-7.](#)
- [Kusmana, C. \(2011\). Forest resources and forestry in Indonesia. *Forest Science and Technology*, 7\(4\), 155-160. doi: 10.1080/21580103.2011.625241](#)
- [Lee, C. \(2010\). An Institutional Perspective Of National Competitiveness. *The Singapore Economic Review*, 55\(4\), 671–683. doi: 10.1142/S0217590810004000](#)
- [Margono, Arunarwati, B., Hansen, M. C., Potapov, P. V., Turubanova, S., & Stolle, F. \(2014\). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 1-6. doi: 10.1038/NCLIMATE2277](#)
- [Matovu, J. K., Wanyenze, R. K., Mawemuko, S., Okui, O., Bazeyo, W., & Serwadda, D. \(2013\). Strengthening health workforce capacity through work-based training. *International Health and Human Rights*, 13\(8\), 1-13.](#)
- [McAlpine, C. A., Johnson, A., Salazar, A., Syktus, J., Wilson, K., Seabrook, L., & Meijaard, E. \(2018\). Forest loss and Borneo's climate. *Environmental Research Letters*, 1-11. doi: 10.1088/1748-9326/aaa4ff](#)
- [Moira, M., Thuy, T., Bong, P., Waty, I., Wong, Y., & Brockhaus, G. M. \(2017\). Social Forestry why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1\(2\), 78-97. doi: 10.24259/fs.v1i2.2484](#)
- [Novita, T., & Noverman, D. \(2017\). *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan*. Paper presented at the Seminar Nasional Tentang Membangun Etika Sosial Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Lampung.](#)
- [Nugroho, B. \(2015\). *Efektivitas Kelembagaan Dalam Peningkatan Produktivitas Hutan Produksi Dan Hutan Lindung: Kesatuan Pengelolaan Hutan \(KPH\) Sebagai Solusi?* Paper presented at the Teknologi Perbenihan, Silvikultur dan Kelembagaan dalam Peningkatan Produktivitas Hutan dan Lahan, Bandar Lampung, Lampung.](#)
- [Pachmann, A. \(2018\). Corruption And Deforestation In Indonesia. *Regional Formation And Development Studies*, 2\(25\), 57-64. doi: 10.15181/rfds.v25i2.1745](#)
- [Ravikumar, A., Larson, A. M., Myers, R., & Trench, T. \(2018\). Inter-sectoral and multilevel coordination alone do not reduce deforestation and advance environmental justice: Why bold contestation works when collaboration fails. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 1-21. doi: 10.1177/2399654418794025](#)
- [Shrestha, M. K. \(2017\). Network structure, strength of relationships, and communities' success in project implementation. *Public Administration Review*, 78\(2\), 1-28. doi: 10.1111/puar.1278](#)
- [Sotarauta, M. \(2010\). Regional development and regional networks; The role of regional development officers in Finland. *European Urban and Regional Studies*, 17, 387–400.](#)
- [Sotarauta, M., & Mustikkamaki, N. \(2012\). *Strategic Leadership Relay: How To Keep Regional Innovation Journeys In Motion*. In M. Sotarauta, L. Horlings & Liddle, M.](#)



- (Eds.), *Leadership And Change In Sustainable Regional Development* (pp. 190–211). London: Routledge.
- Streck, C., & Lee, D. (2016). *Partnering for Results: Public-Private Collaboration on Deforestation-Free Supply Chains* (Prepared with Support from Cooperative Agreement No. S-LMAQM-13-CA-1128). USA: Meridian Institute.
- Suhendri, & Purnomo, E. P. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance And Public Policy*, 4(1), 174-204. doi: 10.18196/jgpp.4175
- Sunderlin, W. D., & Resosudarmo, P. I. A. (1997). Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. *Center for International Forestry Research*, 19, 1-20.
- Susanto, E., Krisdyatmiko, Hapsari, M., & Lestari, N. (2018). Driving Factors Of Deforestation In Indonesia: A Case Of Central Kalimantan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(4), 511–533.
- Suwarno, A., Hein, L., & Sumarga, E. (2015). Governance, Decentralisation and Deforestation: The Case of Central Kalimantan Province, Indonesia. *Quarterly Journal of International Agriculture*, 54(1), 77-100.
- Takahashi, A., Kanamori, H., Fujinami, A., Kumagai, T. o., & Hiyama, T. (2017). Impact of Tropical Deforestation and Forest Degradation on Precipitation over Borneo Island. *Journal Of Hydrometeorology*, 18, 2907-2922. doi: 10.1175/JHM-D-17-0008.1
- Tau, M., Niekerk, D. V., & Becker, P. (2016). An Institutional Model for Collaborative Disaster Risk Management in the Southern African Development Community (SADC) Region. *Int J Disaster Risk Sci*, 7, 343–352. doi: 10.1007/s13753-016-0110-9
- Tulloch, M. (2018). Strengthening Institutional Capacity for Equitable Health Research: Lessons from Latin America and the Caribbean. *The BMJ*, 362(k2456), 1-4. doi: 10.1136/bmj.k2456
- Turner, M., Hulme, D., & McCourt, W. (2015). *Governance, management and development. Making the State work*. London: Palgrave.
- Ubbe, A. (2013). *Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Jakarta.
- Vidal-Aparicio, O. (2017). Beyond representative democracy: Toward more and better civic engagement. *Public Admin Review*, 77, 141-143. doi: 10.1111/puar.12692
- Wee, B. V., & Banister, D. (2016). How to Write a Literature Review Paper? *Transport Reviews*, 36(6), 278–288. doi: 10.1080/01441647.2015.1065456
- Wicaksono, D. A., & Yurista, A. P. (2013). Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD +). *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN*, 1(2), 189-200.
- WorldBank. (2006). *Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia*. Washington, D.C. 20433, U.S.A.
- Yuliyanto. (2017). Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(1), 55-70.